



Bebas Kawasan Kumuh 2019

Kimpraswil Kota Yogyakarta Terkendala Bestek

YOGYA, TRIBUN - Mulai 1 Oktober 2015, Dinas Perumahan dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta menjalankan program penataan permukiman kumuh yang ada di Kota Yogyakarta.

Hendra Tantular, Kepala Bidang Perumahan dan Air Limbah Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta menjelaskan, program ini merupakan program yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU sejak pertengahan tahun ini. Program ini juga merupakan bagian dari Program Jangka Menengah Kedua yang direncanakan berlangsung selama empat tahun, yakni 2015-2019.

"Sehingga harapannya bisa selesai pada tahun 2019," kata Hendra saat ditemui di kantornya, Kamis (1/10).

Tahap pertama program ini mengedepankan sistem 100-0-100. Artinya 100 persen untuk aksesibilitas masyarakat terhadap air minum, meniadakan kawasan kumuh hingga 0 persen, dan memberikan 100 persen akses sanitasi kepada seluruh masyarakat.

BEBAS KUMUH

- Per 1 Oktober 2015, Dinas Kimpraswil jalankan program penataan permukiman kumuh
- Program ini direncanakan berlangsung selama empat tahun, yakni 2015 hingga 2019
- Tahap pertama program ini adalah meniadakan kawasan kumuh hingga 0 persen
- Namun pihaknya terkendala DED atau bestek penataan permukiman kumuh
- Anggaran Rp14,5 miliar baru digunakan dana sebesar Rp8,5 miliar gara-gara DED
- Program penataan permukiman kumuh ini didasarkan luas wilayah minimal 15 hektare

PAKET PEKERJAAN

- Bulan ini antara lain paket pertama meliputi Kelurahan Gowongan dan Suryatmajan
- Paket kedua meliputi Kelurahan Keparakan dan Brontokusuman
- Paket ketiga meliputi Kelurahan Wanguboto dan Pandeyang
- Paket keempat hanya meliputi Kelurahan Giwangnan

PERMUKIMAN KUMUH

- Luas permukiman kumuh mencapai 278,7 hektare atau 8,9 persen luas Kota Yogyakarta
- Dari jumlah tersebut, 90 persennya di bantaran sungai di 36 kelurahan dan 206 RW
- Pemkot sempat dilema dalam menangani permukiman kumuh di bantaran sungai
- Permen nomor 38 tahun 2011 mengatur batas bangunan dari tepi sungai 10 meter
- Namun jika ada penegakan peraturan, akan muncul penolakan masif masyarakat
- Pemkot mencoba tidak lagi melakukan normalisasi sungai, namun merasionalisasi



Bersambung ke Hal 14

Nilai Berita

Sifat

Tindak Lanjut

Bebas Kawasan

Sambungan Hal. 13

Namun, Hendra menjelaskan dalam menjalankan program ini pihaknya mendapat sejumlah kendala. Antara lain belum siapnya *Detailed Engineering Design* (DED) atau bestek penataan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta. Hal ini pun berimbas pada tidak maksimalnya serapan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat.

"Untuk menjalankan program ini, (pemerintah) pusat telah menganggarkan dana sebesar Rp14,5 miliar. Namun kami baru bisa menggunakan dana sebesar Rp8,5 miliar. Sebab kami belum bisa menyiapkan secara penuh, DED belum siap. Jadi baru bisa gunakan anggaran separuh lebih sedikit," jelas Hendra.

Lebih lanjut ia menjelaskan, ketidaksiapan bestek untuk penataan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta disebabkan program ini baru diluncurkan oleh pemerintah pusat pada pertengahan tahun. Sementara pihaknya tidak bisa menyusun DED secepat itu.

Namun meski belum menyusun DED, program penataan permukiman kumuh yang dimulai sejak tanggal 1 Oktober 2015 ini didasarkan dari persyaratan luas wilayah yang ditentukan pemerintah pusat jika akan menggunakan dana dari pusat. Yakni luas wilayah minimal 15 hektare.

Adapun paket pekerjaan yang mulai dikerjakan

pada bulan ini antara lain paket pertama meliputi Kelurahan Gowongan dan Suryatmajan, paket kedua meliputi Kelurahan Keparak dan Brontokusuman, paket ketiga meliputi Kelurahan Warungboto dan Pandeyang, serta paket keempat hanya meliputi Kelurahan Giwangan.

Pembuatan DED, imbuahnya, memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebab Pemkot Yogyakarta sebelumnya harus mensurvei lapangan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan penataan di setiap wilayah. Setelah itu, baru menyusun rencana detail pembangunannya.

Tak hanya itu, penataan permukiman kumuh juga tidak bisa dilakukan hanya saat program berlangsung saja, namun ketika dinyatakan sudah selesai, pengawasan tetap perlu dilakukan. Bahkan program penataan permukiman kumuh harus menjadi program yang berkelanjutan.

Hendra mengakui sebenarnya Pemkot Yogyakarta telah lama memiliki program penataan permukiman kumuh, namun penanganannya masih parsial, artinya penanganan masih tergantung dari kebijakan masing-masing SKPD. Ia berharap ke depannya penanganan penataan permukiman kumuh bisa dilakukan secara terkoordinasi.

Bantaran sungai
Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta mencatat luas

permukiman kumuh mencapai 278,7 hektare atau 8,9 persen dari keseluruhan luas Kota Yogyakarta. Dari jumlah itu, 90 persennya berada di bantaran sungai. Lokasinya tersebar di 36 kelurahan dan 206 RW.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta Totok Suroto mengatakan Pemkot Yogyakarta mengalami dilema dalam menangani permukiman kumuh terutama yang berada di bantaran sungai. Padahal sudah ada peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai yang mengatur tentang sempadan sungai atau garis batas mendirikan bangunan dari tepi sungai.

PP tersebut telah mengatur jarak minimal bangunan dari batas sungai yang tidak bertanggul di kawasan perkotaan paling sedikit 10 meter di tepi kiri dan kanan dari palung sungai jika kedalaman kurang dari 3 meter. Sementara jika kedalaman sungai lebih dari 3 meter, maka paling sedikit jarak minimal bangunan adalah 15 hingga 20 meter.

Toto menjelaskan untuk melakukan normalisasi, bangunan atau permukiman yang berlokasi di daerah sempadan harus dihilangkan dan penghuninya dipindahkan ke kawasan lain. Namun permasalahan lain adalah, wilayah Kota Yogyakarta tak lagi memiliki lahan untuk memindahkan penghuni. (tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005